



SALINAN

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah diundangkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 5. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);

6. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/1 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/1 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1369);
7. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI LUAR NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh kementerian/lembaga yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Luar Negeri adalah di luar batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga.
4. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
6. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di kementerian/lembaga yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
7. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.

8. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ atau KPA untuk mengelola pemilihan Penyedia.
9. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh kementerian/lembaga sebagai pihak pemberi pekerjaan.
10. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/lembaga, kementerian/lembaga lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
11. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
12. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna Barang.
13. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
14. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
15. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
16. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
17. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
18. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
19. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
20. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
21. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga.
22. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.

23. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.
24. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Kepala Perwakilan adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Tetap Republik Indonesia, Kuasa Usaha Tetap, Kuasa Usaha Sementara, Konsul Jenderal, Konsul, atau Pejabat Sementara (*Acting*) Kepala Perwakilan Konsuler yang masing-masing memimpin Perwakilan di Negara Penerima atau Wilayah Kerja atau Organisasi Internasional.
25. Pejabat Fungsional Diplomat yang selanjutnya disebut Diplomat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi dalam penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri.
26. Pejabat Fungsional Penata Kanseleraai yang selanjutnya disebut Penata Kanseleraai adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan dan kepegawaian di Kementerian dan Perwakilan untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
27. Pejabat Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang selanjutnya disebut PID adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola informasi diplomatik, mengolah data digital diplomatik serta *monitoring* dan evaluasi pengolahan informasi diplomatik di Kementerian dan Perwakilan untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
28. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
29. Pegawai Setempat adalah pegawai tidak tetap yang dipekerjakan atas dasar kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu, guna melakukan tugas-tugas tertentu pada Perwakilan.
30. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
31. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
32. Atase Teknis adalah pegawai negeri dari kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang ditempatkan di Perwakilan Diplomatik tertentu untuk melaksanakan

tugas yang menjadi bidang wewenang kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian.

33. Personel selain Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Personel Lainnya adalah Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
34. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
35. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Menteri ini berlaku bagi Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia.

BAB II

PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA DI LUAR NEGERI

Pasal 3

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri terdiri atas:

- a. KPA;
- b. PPK;
- c. Pejabat Pengadaan;
- d. Pokja Pemilihan;
- e. Agen Pengadaan;
- f. Penyelenggara Swakelola; dan
- g. Penyedia.

Pasal 4

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat terdiri atas:
 - a. KPA Perwakilan; dan
 - b. KPA kementerian/lembaga lain; sesuai dengan sumber pendanaannya.
- (2) KPA Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) KPA kementerian/lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan yang terkait dengan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Pasal 5

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dijabat oleh:
 - a. Diplomat;
 - b. Penata Kanselerai;
 - c. PID;
 - d. Atase Teknis;
 - e. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
 - f. Personel Lainnya.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri yang dananya bersumber dari anggaran instansinya.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan yang dimuat dalam RUP;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan *E-purchasing* dalam besaran nilai Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri;
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - o. menilai kinerja Penyedia;
 - p. melaksanakan konsolidasi; dan
 - q. tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran nilai Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf i tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) PPK wajib memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- (6) Dalam hal tidak terdapat sumber daya manusia Perwakilan yang memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa, PPK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit telah mengikuti pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

- (7) Keikutsertaan dalam pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuktikan dengan surat tanda kelulusan pendidikan dan pelatihan atau surat keterangan pelatihan/dokumen sejenis yang dikeluarkan penyelenggara pelatihan yang terakreditasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c melaksanakan Pengadaan Langsung dan/atau Penunjukan Langsung.
- (2) Pejabat Pengadaan dijabat oleh:
 - a. Diplomat;
 - b. Penata Kanselerai;
 - c. PID;
 - d. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. Atase Teknis;
 - f. Personel Lainnya; dan/atau
 - g. Pegawai Setempat.
- (3) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung dan/atau Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung dan/atau Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi; dan
 - c. melaksanakan *E-purchasing*, sesuai dengan besaran nilai Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri.
- (4) Besaran nilai Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Pejabat Pengadaan wajib memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- (6) Dalam hal tidak terdapat sumber daya manusia Perwakilan yang memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit telah mengikuti pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.
- (7) Keikutsertaan dalam pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan surat tanda kelulusan pendidikan dan pelatihan atau surat keterangan pelatihan/dokumen sejenis yang dikeluarkan penyelenggara pelatihan yang terakreditasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dijabat oleh:
 - a. Diplomat;
 - b. Penata Kanselera;
 - c. PID;
 - d. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. Atase Teknis;
 - f. Personel Lainnya; dan/atau
 - g. Pegawai Setempat.
- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari:
 - a. sumber daya manusia Perwakilan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan; dan
 - b. sumber daya manusia kementerian/lembaga lainnya, ditetapkan oleh Kepala UKPBJ atau PA/KPA masing-masing kementerian/lembaga.
- (3) Pokja Pemilihan wajib memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Dalam hal tidak terdapat sumber daya manusia Perwakilan yang memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa, Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit telah mengikuti pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) Keikutsertaan dalam pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan surat tanda kelulusan pendidikan dan pelatihan atau surat keterangan pelatihan/dokumen sejenis yang dikeluarkan penyelenggara pelatihan yang terakreditasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (6) Dalam hal sumber daya manusia Perwakilan ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan oleh Kepala UKPBJ atau PA/KPA kementerian/lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b penetapan tersebut harus mendapat persetujuan Kepala Perwakilan.

Pasal 8

- (1) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggantikan Pokja Pemilihan.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa melalui Agen Pengadaan harus memperhatikan ketentuan negara setempat.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas tim persiapan, tim pelaksana, dan/atau tim pengawas.
- (2) Tim persiapan, tim pelaksana, dan/atau tim pengawas mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g wajib memenuhi kualifikasi baik sesuai dengan praktik bisnis maupun ketentuan negara setempat.
- (2) Dalam hal di negara setempat tidak terdapat Penyedia yang mampu melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa maka Penyedia di negara lain dapat dipilih dengan mempertimbangkan prinsip dan etika pengadaan.

BAB III

KETERBATASAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat kekurangan/keterbatasan sumber daya manusia Perwakilan untuk mengisi jabatan pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, huruf d dan huruf f, dapat dilakukan penugasan sementara kepada:
 - a. Diplomat, Penata Kanselerai, PID, Atase Teknis, dan/atau Pegawai Setempat pada Perwakilan terdekat; atau
 - b. Pejabat Bagian Layanan Pengadaan/UKPBJ yang dianggap memiliki kompetensi, dengan pembebanan anggaran pada Perwakilan yang melakukan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan/keterbatasan jumlah sumber daya manusia Perwakilan maka Kepala Kanselerai dapat menjabat sebagai PPK.
- (3) PPK tidak dapat merangkap sebagai Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan atas anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Dalam hal terdapat keterbatasan/kekurangan jumlah sumber daya manusia Perwakilan maka KPA dapat merangkap sebagai PPK.

Pasal 12

Dalam hal Perwakilan memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa maka hanya ketua Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa yang dipersyaratkan memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

BAB IV

PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA DAN PENYEDIA

Pasal 13

Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui:

- a. Swakelola; dan/atau
- b. Penyedia.

Pasal 14

- (1) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan setelah RUP diumumkan melalui sistem informasi RUP.

- (2) Pengadaan Barang/Jasa wajib menggunakan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal:
 - a. produk tersebut belum tersedia di negara setempat; dan/atau
 - b. produk tersebut tidak bisa memenuhi aspek volume dan pengiriman.

Pasal 15

- (1) Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas Swakelola:
 - a. tipe I yaitu Penyelenggara Swakelola yang ditetapkan oleh PA/KPA;
 - b. tipe II yaitu tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA/KPA serta tim pelaksana ditetapkan oleh kementerian/lembaga lain pelaksana Swakelola;
 - c. tipe III tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA/KPA serta tim pelaksana ditetapkan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan pelaksana Swakelola; atau
 - d. tipe IV Penyelenggara Swakelola yang ditetapkan oleh pimpinan kelompok masyarakat pelaksana Swakelola.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia Perwakilan dan efisiensi anggaran.

Pasal 16

- (1) Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi yang terdiri atas:
 - a. *E-purchasing*;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung; dan
 - d. Tender/Seleksi.
- (2) Metode pemilihan melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, didasarkan pada besaran nilai Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri.
- (3) Besaran nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

E-purchasing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring.

Pasal 18

Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi;
- b. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi yang menggunakan surat perintah kerja atau surat perjanjian sesuai dengan praktik bisnis negara setempat; atau
- c. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan surat perintah kerja atau surat perjanjian sesuai dengan praktik bisnis negara setempat.

Pasal 19

Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pejabat Pengadaan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang diyakini mampu untuk melaksanakan pekerjaan sebagai calon Penyedia;
- b. Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi;
- c. Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi kepada PPK;
- d. Pejabat Pengadaan melakukan pembuktian kualifikasi apabila calon Penyedia memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi;
- e. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya/harga berdasarkan HPS dan dapat berdasarkan informasi lain yang diperoleh saat persiapan pemilihan;
- f. dalam hal berdasarkan hasil evaluasi atau pembuktian kualifikasi, calon Penyedia tidak memenuhi persyaratan, atau negosiasi biaya/harga tidak menghasilkan kesepakatan maka Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan proses Pengadaan Langsung ulang kepada Pelaku Usaha lain; dan
- g. Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK.

Pasal 20

Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Tender/Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan dengan tahapan:

- a. Pokja Pemilihan melakukan pengumuman Tender/Seleksi paling sedikit melalui website Perwakilan atau kementerian/lembaga;
- b. selain pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pokja Pemilihan dapat mengundang Pelaku Usaha yang dianggap mampu;
- c. Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan;
- d. Pokja Pemilihan memberi penjelasan;
- e. Pelaku Usaha menyampaikan dokumen penawaran sampai batas waktu pemasukan penawaran;
- f. Pokja Pemilihan memeriksa dokumen terkait dengan penawaran administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi;
- g. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi;
- h. Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi;
- i. Pokja Pemilihan menetapkan dan mengumumkan pemenang;
- j. masa sanggah; dan
- k. Pokja Pemilihan melaporkan hasil pemilihan kepada PPK.

BAB V BENTUK KONTRAK

Pasal 22

- (1) Bentuk kontrak terdiri atas:
 - a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi/*receipt*;
 - c. surat perintah kerja;
 - d. surat perjanjian/kontrak; dan
 - e. surat/bukti pesanan
- (2) Bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan batasan nilai penggunaan bukti kontrak untuk Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri.
- (3) Batasan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Surat/bukti pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing*.
- (5) Dalam hal bentuk kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) berbeda dengan ketentuan negara setempat dan dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi Pengadaan Barang/Jasa, bentuk kontrak Pengadaan Barang/Jasa dapat menyesuaikan dengan ketentuan negara setempat.
- (6) Bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dibuat dalam bahasa di negara setempat/bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK

Pasal 23

- (1) Sengketa kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara PPK dengan Penyedia di negara setempat diselesaikan dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan mencegah pemborosan keuangan negara.
- (2) Penyelesaian sengketa kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. litigasi; atau
 - b. non litigasi.

BAB VII SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Pasal 24

- (1) Dalam hal PPK tidak dapat melakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia di Luar Negeri, pemeriksaan terhadap Barang/Jasa dibantu oleh sumber daya manusia Perwakilan.
- (2) PPK menandatangani berita acara serah terima atau dokumen sejenis lainnya yang lazim dalam praktik bisnis di negara setempat.
- (3) Penunjukan sumber daya manusia Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPA penanggung jawab anggaran setelah dikoordinasikan dengan Kepala Perwakilan setempat.

BAB VIII PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pasal 25

- (1) Pengadaan Jasa Konstruksi dilakukan terhadap:
 - a. bangunan gedung untuk Perwakilan dalam melaksanakan misi negara; dan/atau
 - b. bangunan lain yang berada di bawah penguasaan pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Bangunan gedung untuk Perwakilan dalam melaksanakan misi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki fungsi khusus dan/atau mempunyai kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional meliputi:
 - a. gedung kantor Perwakilan; dan
 - b. bangunan gedung fungsi khusus lainnya di Luar Negeri yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan Jasa Konstruksi untuk bangunan gedung untuk Perwakilan dalam melaksanakan misi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahap perencanaan hingga tahap serah terima pekerjaan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional.
- (4) Pengadaan Jasa Konstruksi terhadap bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan

dengan metode Penunjukan Langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pengadaan Jasa Konstruksi terhadap bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pengadaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi:
 - a. Konsultansi Konstruksi; dan
 - b. Pekerjaan Konstruksi.
- (2) Jasa Konsultansi Konstruksi pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jasa Konsultansi perencanaan konstruksi; dan
 - b. Jasa Konsultansi pengawasan.

BAB IX

PENGADAAN KHUSUS DALAM PENANGANAN
KEADAAN DARURAT

Pasal 27

- (1) Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di Luar Negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.
- (2) Status keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan setelah berkonsultasi dengan Menteri.
- (3) Pengaturan kriteria keadaan darurat dan teknis Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERATURAN DAN PRAKTIK BISNIS NEGARA SETEMPAT

Pasal 28

- (1) Dalam hal ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat dilaksanakan, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa menyesuaikan dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di negara setempat.
- (2) Penyesuaian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan pemerintah setempat yang telah dipublikasikan atau pertimbangan tertulis dari kantor hukum di negara setempat yang dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf g.
- (3) Penyesuaian ketentuan sebagai dasar pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan
- (4) Ketentuan pemerintah setempat yang telah dipublikasikan atau pertimbangan tertulis dari kantor hukum di negara setempat sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan menjadi kelengkapan dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

BAB XI HONORARIUM

Pasal 29

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri dalam rangka pemberian hibah dari Pemerintah Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri yang telah melalui tahapan persiapan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri.
- (2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kewajiban memiliki sertifikat kompetensi Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/level-1 untuk PPK, Pejabat Pengadaan, dan Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (5), dan Pasal 7 ayat (3) dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2023.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2023

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 190

Salinan sesuai dengan aslinya

Kementerian Luar Negeri

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan,



Pendekar Muda Leonard Sondakh

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI LUAR NEGERI

A. BESARAN NILAI PENGADAAN BARANG/JASA DI LUAR NEGERI

dalam USD

| No. | Wilayah | Besaran Nilai <i>E-purchasing</i> /Pengadaan Langsung/Penunjukkan Langsung oleh Pejabat Pengadaan | | Besaran Nilai Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung oleh Pokja Pemilihan | |
|-----|-----------------|---|--|--|---|
| | | <i>E-purchasing</i> /Pengadaan Langsung/Penunjukkan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Jasa Lainnya (kurang dari sama dengan) | Pengadaan Langsung/Penunjukkan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi (kurang dari sama dengan) | Tender untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Jasa Lainnya (lebih dari) | Seleksi untuk Pengadaan Jasa Konsultansi (lebih dari) |
| 1 | AMERIKA UTARA | 175.000,00 | 140.000,00 | 175.000,00 | 140.000,00 |
| 2 | AMERIKA SELATAN | 105.000,00 | 70.000,00 | 105.000,00 | 70.000,00 |
| 3 | AMERIKA TENGAH | 105.000,00 | 70.000,00 | 105.000,00 | 70.000,00 |
| 4 | EROPA BARAT | 244.000,00 | 210.000,00 | 244.000,00 | 210.000,00 |
| 5 | EROPA SELATAN | 140.000,00 | 105.000,00 | 140.000,00 | 105.000,00 |
| 6 | EROPA UTARA | 140.000,00 | 105.000,00 | 140.000,00 | 105.000,00 |
| 7 | EROPA TIMUR | 140.000,00 | 105.000,00 | 140.000,00 | 105.000,00 |
| 8 | AFRIKA BARAT | 70.000,00 | 53.000,00 | 70.000,00 | 53.000,00 |
| 9 | AFRIKA TIMUR | 70.000,00 | 53.000,00 | 70.000,00 | 53.000,00 |
| 10 | AFRIKA SELATAN | 35.000,00 | 18.000,00 | 35.000,00 | 18.000,00 |
| 11 | AFRIKA UTARA | 35.000,00 | 18.000,00 | 35.000,00 | 18.000,00 |
| 12 | ASIA BARAT | 105.000,00 | 70.000,00 | 105.000,00 | 70.000,00 |
| 13 | ASIA TIMUR | 175.000,00 | 140.000,00 | 175.000,00 | 140.000,00 |
| 14 | ASIA SELATAN | 35.000,00 | 18.000,00 | 35.000,00 | 18.000,00 |

| No. | Wilayah | Besaran Nilai <i>E-purchasing</i> /Pengadaan Langsung/Penunjukkan Langsung oleh Pejabat Pengadaan | | Besaran Nilai Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung oleh Pokja Pemilihan | |
|-----|---------------|---|--|--|---|
| | | <i>E-purchasing</i> /Pengadaan Langsung/Penunjukkan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Jasa Lainnya (kurang dari sama dengan) | Pengadaan Langsung/Penunjukkan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi (kurang dari sama dengan) | Tender untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Jasa Lainnya (lebih dari) | Seleksi untuk Pengadaan Jasa Konsultansi (lebih dari) |
| 15 | ASIA TENGAH | 35.000,00 | 18.000,00 | 35.000,00 | 18.000,00 |
| 16 | ASIA TENGGARA | 70.000,00 | 53.000,00 | 70.000,00 | 53.000,00 |
| 17 | ASIA PASIFIK | 140.000,00 | 105.000,00 | 140.000,00 | 105.000,00 |

**Nilai berdasarkan rata-rata besaran nilai pengadaan per wilayah*

**Penunjukan Langsung dilakukan untuk pengadaan barang/jasa dengan kriteria tertentu sesuai Perpres PBJ*

B. BATASAN NILAI PENGGUNAAN BUKTI KONTRAK UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA DI LUAR NEGERI

dalam USD

| No | Bukti Pembelian/Pembayaran (paling banyak) | Kuitansi/Receipt (paling banyak) | Surat Perintah Kerja (paling banyak) | Surat Perjanjian/Kontrak (paling sedikit di atas) | Surat/Bukti Pesanan (<i>E-purchasing</i>) |
|----|--|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| I | 1.000,00 | 4.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | Mengikuti praktik bisnis yang sudah mapan. Untuk Pengadaan Barang/Jasa tertentu yang membutuhkan pengaturan kontrak yang lebih rinci atau diperlukan/dipersyaratkan secara administratif dalam proses pembayaran maka Surat Pesanan dapat ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/Kontrak |

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

RETNO L.P. MARSUDI